



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MUATAN LOKAL SUKU TOLAKI DALAM SISTEM PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 sebagai tujuan negara Indonesia;
  - b. bahwa Kabupaten Konawe dengan otonomi pendidikan memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana peningkatan pendidikan daerah yang mempertahankan kebudayaan daerah Konawe;
  - c. bahwa sebagai penaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan dasar wajib diajarkan muatan lokal;
  - d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Muatan Lokal Suku Tolaki dalam Sistem Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**dan**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUATAN  
LOKAL SUKU TOLAKI DALAM SISTEM  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI  
KABUPATEN KONAWE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Konawe.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang menangani urusan Pendidikan.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Konawe.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai aparatur sipil negara oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Non-ASN selanjutnya disebut Non-ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan penyelenggara pendidikan atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
12. Keunggulan lokal adalah aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
13. Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan dalam materi pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
15. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan

oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
27. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

28. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
29. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
30. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas tersebut guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, sejahtera, mandiri dan selalu mengembangkan diri secara positif dan hidup harmonis.
33. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal 12 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Konawe atas tanggung jawab pemerintah Kabupaten Konawe.
34. Putus Sekolah adalah anak dalam usia sekolah SD, SMP, SMA/SMK yang pernah bersekolah di salah satu tingkat dan jenjang pendidikan formal namun tidak dapat menyelesaikan sampai tingkat SMA/SMK.
35. Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
36. Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Kabupaten Konawe.

37. Budaya belajar adalah kebiasaan warga belajar yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
38. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat untuk belajar di luar jam sekolah.
39. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah dan/atau Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut PNFI, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
42. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
44. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas:

- a. Mutu;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;



- d. Keadilan; dan
- e. Partisipatif.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Maksud**

##### **Pasal 3**

Pendidikan di daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 4**

Pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengatursystem pendidikan yang akuntabel secara menyeluruh, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Konawe berfungsi untuk:
  - a. Menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
  - b. Mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan-kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
  - c. Membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan



- d. Mentransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Kabupaten Konawe.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PENDIDIKAN**

##### **Pasal 6**

Penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Konawe diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Pendidikan diselenggarakan secara terpadu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Konawe sebagai upaya percepatan pembangunan daerah;
- c. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, bernilai investasi sumber daya manusia, serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan peserta didik;
- d. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, dan multimakna, melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan Kabupaten Konawe;
- e. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal, dan kebhinekaan;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan, dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- g. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- h. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat bagi segenap warga masyarakat Kabupaten Konawe;

- i. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan potensi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Konawe untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- j. Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual dengan mengedepankan transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta partisipatif.

## **BAB IV**

### **PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang professional berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
  - b. Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe berhak mengelola, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat

##### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga pendidik pada tiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan dan bangunan atau gedung serta sarana prasarana pendukung lainnya beserta pemeliharaannya pada tiap satuan pendidikan;
- d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan akses kepada warga masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata serta tanpa diskriminasi;
- e. Menjabarkan dan mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin kelangsungan pembelajaran yang bermutu pada tiap satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- g. Menyelenggarakan dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan pembebanan biaya operasional sekolah bagi peserta didik dan keluarga tidak mampu dan anak terlantar;

## **Bagian Kedua Masyarakat**

### **Pasal 10**

Masyarakat memiliki hak untuk:

- a. Pendidikan yang bermutu;
- b. Pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. Pendidikan layanan khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
- d. Pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta ketrampilan khusus;
- e. Kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- f. Pendidikan keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
- g. Jam belajar khusus di rumah (*home schooling*).

### **Pasal 11**

Masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. Berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu;
- b. Berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal;
- d. Mengikuti pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang buta aksara;
- e. Memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- f. Menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya baca dan budaya belajar di lingkungannya;
- g. Menjaga suasana belajar yang kondusif dalam rangka mendukung budaya belajar peserta didik di lingkungannya; dan
- h. Mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

**Bagian Ketiga**  
**Orang Tua/Wali**

**Pasal 12**

Setiap orang tua/wali berhak:

- a. Memilih satuan pendidikan tanpa dibatasi oleh batas daerah atau kewilayahan administrasi;
- b. Mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
- c. Memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

**Pasal 13**

Setiap orang tua wajib:

- a. Memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan paling rendah 12 tahun; dan
- b. Melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar.

**BAB VI**  
**WAJIB BELAJAR**

**Pasal 14**

- (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah program pendidikan wajib belajar tersebut adalah 12 tahun.
- (2) Wajib belajar yang dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun.
- (3) Pemerintah daerah Kabupaten Konawe wajib menuntaskan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan Wajib belajar 12 tahun, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KURIKULUM**

#### **Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, mengacu padarambu-rambu kurikulum nasional serta mempertimbangkan potensi keunggulan lokal.
- (3) pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan
  - b. Beragam dan terpadu;
  - c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
  - d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
  - e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
  - f. Belajar sepanjang hayat;
  - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

#### **Bagian Kedua Muatan Lokal**

##### **Bahasa**

##### **Pasal 16**

- (1) Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Konawe.
- (2) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah bahasa daerah yang digunakan oleh rumpun bahasa atau bahasa suku Tolaki.

- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal lebih lanjut di atur oleh peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Seni**

#### **Pasal 17**

- (1) Selain bahasa daerah Tolaki, seni yang bernuansa budaya Tolaki wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Konawe.
- (2) Pengembangan kurikulum muatan lokal lebih lanjut di atur oleh peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **STANDAR PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah menyiapkan peserta didik secara aktif agar dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan, dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai luhur budaya lokal yang berbasiskan nilai-nilai falsafah keunggulan dan kearifan lokal masyarakat dan budaya suku-suku yang ada di Kabupaten Konawe.
- (3) Pendidikan Keunggulan Lokal juga mencakup pada pengembangan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara arif dan bijak.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.



- (2) Pencapaian standar pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang dievaluasi oleh badan standarnisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersama-sama Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal serta pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal diatur dalam Peraturan Bupati Konawe.

## **BAB IX**

### **PENDIDIKAN DASAR**

#### **Bagian Kesatu Fungsi Pendidikan Dasar**

##### **Pasal 20**

Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

- a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak muliadan kepribadian luhur;
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cintatanah air;
- c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentukkemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, danharmoni;
- f. Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;

#### **Bagian Kedua Tujuan Pendidikan Dasar**

##### **Pasal 21**

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### **Pasal 22**

- (1) Sekolah Dasar harus mencerminkan ciri kelokalan sesuai dengan budaya daerah setempat.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) bahwa Sekolah dasar wajib belajar bahasa daerah sebagai muatan lokal.

### **BAB X**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing dan pembagian beban tanggung jawab sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) pendanaan yang dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan;
  - e. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pendidikan yang bersumber pada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk:
  - a. Biaya operasional dan personal yang tidak dibayai oleh dana APBN;
  - b. Pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. Bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
  - d. Bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;
  - e. Bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud diatas, ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Koordinasi; dan
  - c. Sosialisasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pemerintah bersama legislatif.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 27**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,

pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai sumber pendidikan, pelaksana pendidikan dan pengguna hasil pendidikan.

### **Pasal 28**

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis religius, budaya dan berorientasi mutu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. Membangunan jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis religius, budaya dan berorientasi mutu;
  - b. Memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di lingkungannya;
  - c. Menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
  - d. Berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
  - e. Berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
  - f. Berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
  - g. Membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar;
  - h. Kepala desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam Komite Sekolah;
  - i. Kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan memantau, mendata, dan melaporkan anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah yang berada di wilayahnya;
  - j. Membantu pendanaan pendidikan;
  - k. Mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan tempat tinggal; dan/atau
  - l. Aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada jam belajar.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Konawe dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat/lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan.

### **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 16 April 2018

**Plt. BUPATI KONAWE**

ttd

**PARINRINGI, SE.,M.Si**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 16 April 2018



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018  
NOMOR 218.**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN KONAWE NOMOR 7/57/2018**



**PENGESAHAN :**  
Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**BADARUDIN, SH. M.Si**  
Pangkat: Pembina IV/a  
NIP. 19670712 199803 1 013